KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT BADAN USAHA

| | | |
|---|---|---|
| Nomor SOP | : | AHU-15.OT.02.02 |
| Tanggal Pembuatan | : | 16 Desember 2024 |
| Tanggal Revisi | : | |
| Tanggal Efektif | : | 24 Februari 2025 |

Disahkan Oleh

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Widodo

**NAMA SOP : PERSETUJUAN PEMAKAIAN NAMA PERKUMPULAN**

**DASAR HUKUM :**

1. Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Badan Hukum Perkumpulan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Memahami ketentuan Undang-Undang mengenai Perkumpulan
2. Memahami ketentuan persetujuan pemakaian nama Perkumpulan
3. Memahami akses SABH www.ahu.go.id
4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha

**KETERKAITAN**

1. SOP Pengesahan Pendirian Perkumpulan
2. SOP Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
3. SOP Teknologi Informasi

**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Data Perkumpulan
3. Printer
4. Jaringan internet
5. Daftar persyaratan permohonan SBPKP
6. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan terkait
7. Buku Agenda/ Register

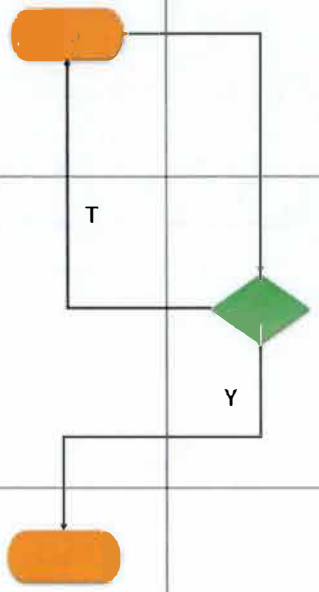
**PERINGATAN :**

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai standar peraturan yang berlaku, maka kinerja pelayanan Direktorat Badan Usaha tidak dapat berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSETUJUAN PEMAKAIAN NAMA PERKUMPULAN**

| No | Aktivitas/ Kegiatan | Pemohon | Verifikator | Mutu Baku | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Mengisi data isian permohonan persetujuan pemakaian Nama Perkumpulan melalui SABH www.ahu.go.id dengan terlebih dahulu membeli voucher untuk pesan nama Perkumpulan melalui SIMPADHU dan membayar melalui Bank Persepsi |  | | Nama dan Singkatan Perkumpulan yang akan diajukan permohonan | - | Nama dan singkatan Perkumpulan yang telah diajukan permohonan, nomor voucher | Permohonan dapat dilakukan oleh Masyarakat dan Notaris<br>Biaya PNBP Rp.100.000,- |
| 2 | Melakukan analisa dan verifikasi terhadap permohonan pemesanan nama dan kelengkapan data isian dan persyaratan. Jika sesuai, mengunggah lembar Persetujuan Pemakaian Nama Perkumpulan. Jika tidak sesuai, ditolak dan lembar permohonan ditolak dikirimkan kepada Pemohon melalui email |  | | Verifikasi diterima/ ditolak | 14 hari | Lembar Permohonan Diterima/ Ditolak | Dalam hal verifikasi data persyaratan, pada kasus tertentu diperlukan rekomendasi dari K/L lain terkait, sebagai persyaratan yang perlu dilengkapi oleh Pemohon, atau yang dikoordinasikan oleh DitJen AHU dengan K/L lain |
| 3 | Mencetak lembar Persetujuan Pemakaian Nama Perkumpulan diterima | | | Lembar Permohonan Diterima | - | Keterangan nama Perkumpulan diterima dalam bentuk softcopy | |
| | | | | Total waktu | 14 hari | | |